



P U T U S A N
Nomor : 188/B/2020/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA, Berkedudukan di Jalan

Sumatra Nomor 14 Dok IV Bawah Jayapura, Provinsi Jayapura;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : FERDI ALIFISNURA, S.H.;

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;

2. Nama : MELKI AWOM, S.H.;

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;

Keduanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura, Jalan Baru Kota Raja, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1007/SKU-91.71.MP.02.01/VIII/2020, tanggal 4 Agustus 2020,

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT**;

II. PT. PLN PERSERO, berkedudukan di Jayapura, Berdasarkan Akta Nomor 169

tanggal 30 Juli 1994 serta Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M-13.HT.03.05-TH.1988 Tanggal 11 April 1988, SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor tanggal 23 November 2001 No. C-527. HT.03.02-Th. 2001 yang diwakili oleh Ir. ZULKIFLI Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT.PLN (Persero), tempat tinggal di Jalan Aditiawarman Nomor 11 Rukun Tetangga 007 Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. FREDRIK M. NORIWARI, S.H.

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 188/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LOUISA BOFE, S.H.
3. NEIL LEONARDO AIWOY, S.H.
4. EKO I. PRAYUDHA, S.H.
5. ONISIMUS REBA, S.H.
6. PAULA SIMBIK.
7. RONALD A.A. DEMETOUW, S.H.
8. GINA HASTUTI PURWANI
9. IKHSAN ALHAMIDY

Kesemuanya Berkewargaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai PTT PLN (Persero), Beralamat di Kantor PT PLN (Persero) Jalan Ahmad Yani No. 18 Jayapura dan;

1. Nama : SYAIFFUL ALAM YULIASTANA, S.H.,M.H.;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
Alamat : Jalan Anggrek No. 6 Tanjung Ria Base G Jayapura;
2. Nama : ABDUL RAHMAN MORRA, S.H.,M.H.;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
Alamat : Jalan Anggrek No. 6 Tanjung Ria Base G Jayapura;
3. Nama : ARIE ELVIS RAHAEL, S.H.;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
Alamat : Jalan Anggrek No. 6 Tanjung Ria Base G Jayapura;
4. Nama : YOSEPH Y. AYOMI, S.H.;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
Alamat : Jalan Anggrek No. 6 Tanjung Ria Base G Jayapura;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0003.Sku/SDM.08.01/

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 188/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180000/2020, tanggal 21 Februari 2020 dan Surat Kuasa Substitusi

Nomor : SKK-04/R.1/Gtn.2/03/2020 tanggal 12 Maret 2020;

Selanjutnya

disebut

sebagai-----

PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI;

LAWAN

RUTH ORPA MANO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, Tempat Tinggal Perum. Pemda KM. 24 RT/RW 001/VI

Kampung Almas Sorongdi Dusun Kalande, Desa Biwinapa,

Kacamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Propinsi

Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DR. ANTHONIUS DIANCE, S.H.,M.H.;
2. CAPRIANTO RIO SARONGALLO, S.H.;
3. GABRIEL NAFTALI J. EPIN, S.H.;
4. YORDAL RANGGA, S.H.;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor

Hukum R.O.H Justicia Associate yang berdomisili hukum di

Jalan Wijaya Kusuma I No. 38 Kota Makassar dan Kantor Dr.

Antonius Diance, S.H.,M.H dan Rekan, Beralamat di Jalan

Pasifik Indah Nomor 63 Kelurahan Tanjung Ria Kecamatan

Jayapura Utara, Kota JayapuraProvinsi Papua; , selanjutnya

disebut sebagai **TERBANDING/PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 188/Pen/2020/PTTUN Mks, tanggal 8 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 49/G/2019/PTUN.JPR., tanggal 22 Juli 2020;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 188/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 188/PEN.HS/2020/PTTUN.MKS tanggal tanggal 3 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 49/G/2019/ PTUN.JPR., tanggal 22 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat dan Targugat II Intervensi untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 437 / Desa Vim/Kecamatan Jayapura Selatan tanggal 25 Agustus 1995, Nomor Surat Ukur 12/1994 tanggal 16 Desember 1994 dengan luas 4000 M² atas nama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 437 / Desa Vim/Kecamatan Jayapura Selatan tanggal 25 Agustus 1995, Nomor Surat Ukur 12/1994 tanggal 16 Desember 1994 dengan luas 4000 M² atas nama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero);
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.552.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 49/G/2019/ PTUN.JPR., tanggal 22 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat yang tidak hadir saat persidangan pengucapan putusan, Panitera atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberitahukan putusan tersebut sebagaimana Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 23 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan permohonan

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 188/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 49/G/2019/PTUN.JPR tanggal 22 Juli 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 4 Agustus 2020 dan Akta Permohonan Banding Nomor: 49/G/2019/PTUN.JPR tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Tergugat telah diberitahukan kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 49 / G / 2019 / PTUN.JPR, tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 49/G/2019/PTUN.JPR tanggal 22 Juli 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 3 Agustus 2020 dan Akta Permohonan Banding Nomor: 49/G/2019/PTUN.JPR tanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Memori Banding tanggal 4 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 8 September 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 49/G/2019/PTUN.JPR tanggal 22 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 8 September 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding sesuai surat Permohonan Banding tanggal 3 Agustus 2020 dan Akta Permohonan Banding Nomor: 49/G/2019/PTUN.JPR tanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi telah diberitahukan kepada pihak Tergugat dan pihak Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 49/G/2019/PTUN.JPR, tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan Memori Banding tanggal 31 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 2 September 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 188/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 49/G/2019/PTUN.JPR tanggal 22 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberitahukan para pihak pada tanggal 9 September 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 49/G/2019/PTUN.JPR.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 49/G/2019/PTUN.JPR, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 49/G/2019/PTUN.JPR, Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 4 Agustus 2020 dan tanggal 3 Agustus 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Pembanding/Tergugat, sedangkan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Penggugat disebut Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 4 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 8 September 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 8 September

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 188/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan Memori Banding tertanggal 31 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 2 September 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat masing-masing pada tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan bundel B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 49/G/2019/PTUN.JPR, tanggal 22 Juli 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Ahli dan Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 49/G/2019/PTUN.JPR tanggal 22 Juli 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan ahli/saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi tersebut haruslah

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 188/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 49/G/2019/PTUN.JPR, tanggal 22 Juli 2020 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 49/G/2019/PTUN.JPR, tanggal 22 Juli 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 49/G/2019/PTUN.JPR, tanggal 22 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020 oleh, H. ISKANDAR, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FARI RUSTANDI, S.H., M.H. dan KASIM, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 188/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERY GATOT, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para Pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Meterai/ttd.

FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.

H. ISKANDAR, S.H.,M.H.

Ttd.

K A S I M, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

HERY GATOT, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 5.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian perkara	Rp.229.000,00
Jumlah	Rp.250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 188/B/2020/PTTUN Mks

